



KEPALA DESA GALUDRA
KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA GALUDRA
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG
KEWENANGAN DESA GALUDRA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GALUDRA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa GALUDRA Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GALUDRA
dan
KEPALA DESA GALUDRA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GALUDRA TENTANG KEWENANGAN DESA GALUDRA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

Dalam Peratruran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur
2. Bupati adalah Bupati Cianjur
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai prangkat Daerah Kabupaten Cianjur dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selajutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara dremokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa adlah Musyawarah antara Badan Permusyarawatan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan Permusyawaratan Desa untuk menyekati hal yang bersifat strategis
12. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya yang disebut APBdes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Pembangunan Desa adaalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa
15. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenagan berdasarkan hak asal usul, kewenagan lokal bersekala desa, kewenagan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh, Pemerinah provinsi atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakasa desa atau prakasa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

17. Kewenangan loka bersekala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Kewenangan desa berdasarkan asal usul
- b. Kewenangan lokal bersekala Desa
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. Pundangan;
- f. Pungutan Desa; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas :

- a. Sistem organisasi masyarakat Desa;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat
- d. Peneglolaan tanah Desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa,

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi , adalah:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 1 Pengadaan juru kunci makam, penjaga balai desa;
 - 2 Pengelolaan tanah carik Desa;
 - 3 Pengelolaan tanah-tanah kas Desa;
 - 4 Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
 - 5 Penataan dan pemetaan tata guna lahan;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa :
 - 1 Pelestarian Budaya gotong -royong kerja bakti, bakti sosial
 - 2 Pemugaran makam, situs leluhur diutamakan dari ahli waris ;
 - 3 Bersih makam
- c. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa :
 - 1 pelestarian adat di Desa, seperti muludan , rajaban , likuran , syuran , sya'banan , ziarah kubur;
 - 2 pelestarian budaya seperti benjang , kuda lumping , sholawatan, wayangan, reog , kendang penca, karinding, calung, pencak silat nasib ; dan
 - 3 syukuran setelah panen/kasab (perorangan)

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan desa berdasarkan lokal bersekala Desa paling sedikit terdiri atas :

- a. Pengelolaan tambatan perahu ;
- b. Pengelolaan pasar desa ;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;

- d. Pengelolaan jaringan irigasi
- e. Pengelolaan lingkungan pemukiman warga desa
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
- h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan
- i. Pengelolaan lumbung desa
- j. Pengelolaan air minum bersekala
- k. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian

Pasal 6

Kewenangan desa berdasarkan lokal bersekala desa setelah dilakukan identifikasi dan interntarisasi adalah :

- a. Penyiapan patok dan dokumen
- b. Penataan dusun
- c. Pengembangan administrasi dan informasi desa serta kearsipan desa;
- d. Pendataan penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan profil Desa;
- e. Pengelolaan BUMDes;
- f. Penetapan kerja sama antar desa
- g. Pengelolaan sarana dan prasarana milik desa
- h. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
- i. Pengembangan tenaga kesehatan desa
- j. Penyuluhan penyalanggunaan narkotika dan zat adiktif di desa ;
- k. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak milik desa
- l. Pengelolaan dan pengembangan teknologoi tepat guna ;
- m. Pengelolaan sanitasi lingkungan
- n. Pengelolaan dan budidaya perikanan,peternakan,pertanian,perkebunan milik Desa
- o. Pengembangan produk unggulan Desa
- p. Pengembangan pusat perekonomian desa ;
- q. Pengelolaan kermba jaring apung dab bagan ikan
- r. Pengelolaan lumbung desa dan penetapan cadangan pangan Desa;
- s. Pengelolaan padang gambala
- t. Pengelolaan wisata desa
- u. Pengelolaan lahan kritis skala Desa
- v. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam didesa bagi peniongkatan kesejahteraan masyarakat ;
- w. Pengelolaan pesampahan Desa;
- x. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat desa;
- y. Membina kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama ;
- z. Memelihara perdamaian ,menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- aa. Fasilitasi pemninaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- bb. Peningkatan kapasitas aparatur desa ; BPD dan lembaga desa lainnya;
- cc. Fasilitas dan pungutan kapasitas kelompok masyarakat ;
- dd. Penyuluhan program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan ; dan
- ee. Penanganan kebakaran hutan dan lahan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

PASAL 7

- (1) Pemerintah desa melalui Dinas yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa kepada desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pemerintahan desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Nerdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Desa membuat dan Ketua BPD,serta diketahui oleh camat atas nama Bupati.

Pasal 8

- (1) Guna penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk disepakati bersama,
- (3) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada camat atas nama Bupati.
- (4) Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan kepada camat atas nama bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diklarifikasi oleh camat atas nama Bupati.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Perangkat daerah yang membidangi teknis adalah kecamatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepala prangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan

Pasal 10

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan desa dilaksanakan secara berjenjang
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan desa di wilayah kecamatan .
- (3) Camat melaporkan Kepada Bupati atas pelaksanaan penataan kewenangan desa di wilayah kecamatannya
- (4) Bupati melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan penataan kewenangan desa di Daerah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan desa.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa oleh pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan desa dan penyusunan peraturan desa dan penyusunan peraturan Desa pemerintah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Desa

BAB VII PUNGUTAN DESA

Pasal 12

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan didalam peraturan desa,

- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk melalui APBdes.

BAB VIII
PEMBINAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a Fasilitas dan koordinasi
 - b Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
 - c Monitoring dan evaluasi ; dan
 - d Dukungan teknis administrasi

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Penataan kewenangan Desa wajib berpedoman pada peraturan Bupati.
- (2) Terhadap penataan kewenangan desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Desa wajib menyesuaikan dengan peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERLIHATAN

PASAL 15

Pada saat peraturan Desa ini berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2015 tentang kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Galudra
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA DESA GALUDRA



ASEP SAEPUDIN

Diundangkan di Galudra
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DESA GALUDRA



ATASAL KURNIAWAN

LEMBARAN DESA GALUDRA TAHUN 2019 NOMOR 01

- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk melalui APBdes.

BAB VIII
PEMBINAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a Fasilitas dan koordinasi
 - b Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
 - c Monitoring dan evaluasi ; dan
 - d Dukungan teknis administrasi

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Penataan kewenangan Desa wajib berpedoman pada peraturan Bupati.
- (2) Terhadap penataan kewenangan desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Desa wajib menyesuaikan dengan peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERLIHATAN

PASAL 15

Pada saat peraturan Desa ini berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2015 tentang kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Galudra
pada tanggal 2 Januari 2019
KEPALA DESA GALUDRA



Diundangkan di Galudra
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DESA GALUDRA



LEMBARAN DESA GALUDRA TAHUN 2019 NOMOR 01